



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 141.1 / 329 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA SUTARTO, S.Pd SEBAGAI PENGGANTI  
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA WERU, KECAMATAN WERU,  
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikanannya Saudara Drs. Sriyono, M.Pd sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo perlu diganti oleh pengganti antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa Kepala Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo telah mengajukan pengesahan Saudara Sutarto, S.Pd sebagai pengganti antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Weru dengan Surat Nomor 144.1/78/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal Usulan PAW Anggota BPD Desa Weru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengesahkan Saudara Sutarto, S.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan

Nama : Sutarto, S.Pd  
 Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 21 April 1971  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Pendidikan : Sarjana  
 Alamat : Dk. Kandren RT.002, RW.003, Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo

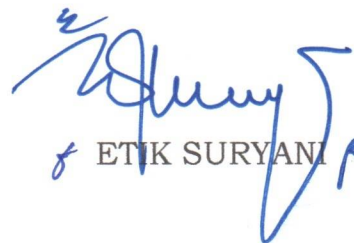
sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung pada tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
 pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,

  
 ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Camat Weru di Weru;
  6. Kepala Desa Weru, Kecamatan Weru di Weru;
  7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Weru, Kecamatan Weru di Weru;
  8. Yang bersangkutan.
-